

SKRIPSI

**ANALISIS KEWAJIBAN PPH FINAL PADA
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI**



DIAJUKAN OLEH:

Nama: Dominikus Rosario Siaoselita

NPM : 125210030

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA
AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DOMINIKUS ROSARIO SIAOSELITA
NIM : 125210030
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEWAJIBAN PPH FINAL
PADA PERUSAHAAN JASA
KONSTRUKSI

Jakarta, 26 Mei 2025

Pembimbing



(Purnamawati Helen Wijaya Dra., M.Si.,AK.,BPK.,CA)

Pengesahan

Nama : DOMINIKUS ROSARIO SIAOSELITA
NIM : 125210030
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS KEWAJIBAN PPH FINAL PADA
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
Title : ANALYSIS OF FINAL PPH
OBLIGATIONS IN
CONSTRUCTION SERVICE
COMPANIES

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. HENRYANTO WIJAYA, S.E., M.M., Ak., CA.
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.,AK.,BPK.,CA
3. LUKMAN SURJADI, Drs., M.M.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si.,AK.,BPK.,CA
NIK/NIP: 10192048



Jakarta, 10-
Juli-2025 Ketua



Program Studi

HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final pada perusahaan jasa konstruksi. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang salah satu objeknya adalah penghasilan yang didapat dari sektor jasa konstruksi. PPh Final ini dikenakan atas penghasilan bruto dari usaha jasa konstruksi dan bersifat tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Ebenhaezer Jaya Mandiri telah menerapkan pemotongan dan pelaporan PPh Final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Namun, perusahaan menghadapi beberapa tantangan, seperti tingginya tarif pajak untuk pekerjaan tanpa sertifikasi dan beban pajak tetap meskipun proyek mengalami kerugian.

Dari sisi profitabilitas, PPh Final memberikan dampak terhadap laba bersih perusahaan karena dikenakan atas penghasilan kotor, bukan laba bersih. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi optimalisasi administrasi pajak serta pembaruan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dalam guna memperoleh tarif pajak yang lebih rendah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi perusahaan jasa konstruksi dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan serta efektivitas sistem perpajakan di sektor konstruksi.

KATA KUNCI: Pajak Penghasilan Final, Jasa Konstruksi, PT. Ebenhaezer Jaya Mandiri, Profitabilitas, Perpajakan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Final Income Tax (PPh Final) obligations in construction service companies. Tax is a primary source of state revenue, and one of its objects is income derived from the construction service sector. The Final Income Tax is imposed on gross income from construction services and is non-creditable in the Annual Tax Return (SPT).

This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques through documentation and literature study. The results show that PT. Ebenhaezer Jaya Mandiri has implemented the withholding and reporting of Final Income Tax in accordance with Government Regulation Number 9 of 2022. However, the company faces several challenges, such as high tax rates for uncertified projects and a fixed tax burden even when projects incur losses.

In terms of profitability, the Final Income Tax affects the company's net income as it is imposed on gross income rather than net profit. This study recommends the need for tax administration optimization strategies and the renewal of the Business Entity Certificate (SBU) in order to obtain lower tax rates. This research is also expected to serve as a reference for construction service companies and policymakers in improving tax compliance and the effectiveness of the tax system in the construction sector.

KEYWORDS: *Final Income Tax, Construction Services, PT. Ebenhaezer Jaya Mandiri, Profitability, Taxation.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
A. Pengertian	4
1. Pajak	4
a. Pengertian Pajak	4
b. Fungsi Pajak	5
c. Jenis Pajak	6
2. Pajak Penghasilan Final	8
a. Pengertian Pajak Penghasilan	8
b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Final)	9
c. Dasar Hukum PPh Final Jasa Konstruksi	9

d. Karakteristik Pajak Penghasilan Final	13
e. Tujuan dan Manfaat Penerapan PPh Final	13
f. Keterbatasan PPh Final	14
3. Jasa Konstruksi	14
a. Pengertian Jasa Konstruksi	16
b. Dasar Hukum Jasa Konstruksi	16
c. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi	17
d. Karakteristik Usaha Jasa Konstruksi	18
e. Perizinan dan Sertifikasi Usaha Konstruksi	21
f. Kontrak dalam Jasa Konstruksi	22
g. Peran Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Nasional	24
4. Perkembangan Regulasi PPh Final Pasca Harmonisasi UU HPP	26
5. Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 dalam Praktik	27
6. Implikasi Manajerial PPh Final terhadap Keputusan Usaha	28
7. <i>Benchmark</i> Internasional: Perbandingan Skema Pajak Konstruksi.	28
8. Urgensi Reformasi Administrasi Pajak Sektor Konstruksi.	29
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum	39
1. Sejarah Singkat	39
2. Struktur Organisasi	40
3. Visi dan Misi	40

B. Deskripsi Obyek Penelitian	41
C. Hasil Analisis Data	42
D. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Keterbatasan dan Saran	67
C. Rekomendasi Strategis	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	11
Tabel 2.2	28
Tabel 2.3	29
Tabel 4.1	42
Tabel 4.2	44
Tabel 4.3	46
Tabel 4.4	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	36
Gambar 4.1	40
Gambar 4.2	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu komponen utama dalam menghimpun pendapatan negara dan diterapkan di hampir seluruh negara di dunia. Setiap negara memiliki peraturan dan mekanisme tersendiri dalam menetapkan serta memungut pajak dari warganya. Di Indonesia, penerimaan pajak memiliki posisi strategis dalam mendukung penyusunan anggaran negara tahunan yang dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Sektor perpajakan merupakan bagian vital dalam perekonomian nasional (Prihanto & Damayanti, 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun entitas badan hukum yang bersifat memaksa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu jenis pajak yang umum dikenal di Indonesia adalah Pajak Penghasilan. Dari berbagai kategori wajib pajak yang ada, sektor jasa konstruksi termasuk salah satu yang memiliki kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pelaku usaha di bidang ini diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik guna menunjang kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam penyediaan sarana prasarana.

PPh Final merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tertentu yang pembayarannya bersifat final, sehingga

penghasilan tersebut tidak diperhitungkan lagi dalam penghitungan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Jasa konstruksi mencakup berbagai kegiatan seperti pembangunan, renovasi, pemeliharaan, serta pengelolaan bangunan atau infrastruktur tertentu, baik yang bersifat publik maupun privat.

Ruang lingkup jasa konstruksi meliputi proyek seperti pembangunan gedung jalan raya, jembatan, dan pekerjaan teknik lainnya yang berkaitan dengan struktur fisik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bidang ini terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi.

Sektor konstruksi sering kali menimbulkan tantangan dalam penerapan pajak penghasilan final, terutama terkait perhitungan antara beban pajak dengan keuntungan yang diperoleh. Hal ini menyoroti pentingnya analisis menyeluruh terhadap dampak dan efektivitas pelaksanaan kewajiban pajak final di sektor konstruksi.

Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kewajiban pajak penghasilan final pada perusahaan konstruksi di Indonesia. Analisis ini akan membahas berbagai aspek termasuk penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan final, serta dampaknya terhadap kelangsungan komersial perusahaan konstruksi. Melalui analisis ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan pajak penghasilan final sektor jasa konstruksi dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan konstruksi untuk pelaksanaan kewajiban fiskal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kewajiban PPh Final perusahaan jasa konstruksi pada tahun 2023?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan jasa konstruksi dalam memenuhi kewajiban PPh Final?
3. Bagaimana dampak PPh Final profitabilitas perusahaan jasa konstruksi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis penerapan kewajiban PPh Final pada perusahaan konstruksi
2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan konstruksi dalam memenuhi kewajiban PPh Final
3. Untuk mengevaluasi dampak kewajiban PPh Final terhadap profitabilitas perusahaan konstruksi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam penerapan PPh Final pada sektor konstruksi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Bagi perusahaan konstruksi, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam memahami kewajiban perpajakan mereka dan bagaimana memaksimalkan strategi perpajakan untuk meningkatkan profitabilitas. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas regulasi perpajakan di sektor konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah & Nelly. (2020). *Analisis penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi (Studi kasus pada PT Multigraha Alumindo)*. Universitas Mercu Buana Repository. Diakses dari UMB Repository.
- Cahyaningtias & A. Wahyu. (2024). *Analisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. OPR*. Politeknik Negeri Bali Repository. Diakses dari Repository Politeknik Negeri Bali.
- Febriansyah, F., & Indriani, P. (2023). *Analisa Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 20(1).
- Harefa, M. S., & Laia, A. Y. (2023). *ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONTRUKSI (Studi Kasus Pada CV. Tuberta)*. Journal of Economics and Business, 4(2), 1–12.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Andi.
- Nurdiana, I., & Fadilah, L. (2022). *Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final: Pemahaman dan Dampaknya terhadap Kepatuhan UMKM*. Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Sistem Informasi, 2(2), 127–136.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan wajib pajak memediasi determinan penerimaan pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318–335.
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). *Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 8(3), 447-454.
- Syaifuddin, R., & Setyowati, L. (2023). *Analisis Perhitungan Jasa Konstruksi Berdasarkan PPh Final dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri*. Jurnal Nuansa, 1(3), 102-118
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang PPh Final atas Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP 22 Tahun 2020

Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Badan Usaha
Jasa Konstruksi

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.03/2022

Ortax. (2022). *Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022*.